

**ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIKECAMATAN
INGIN JAYA ACEH BESAR DALAM TINJAUAN
KETAHANAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYARIPAH RAHMAH
NIM. 200101013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI
KECAMATAN INGIN JAYA ACEH BESAR DALAM
TINJAUAN KETAHANAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SYARIPAH RAHMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

NIM 200101013

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

**ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI
KECAMATAN INGIN JAYA ACEH BESAR DALAM
TINJAUAN KETAHANAN KELUARGA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Agustus 2024 M
Kamis, 26 Muharam 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701


Muhammad Husein, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,


Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008


Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 1993101142019031013

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Khatiruzzaman, M. Sh
NIP. 19580917200911006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaripah Rahmah
Nim : 200101013
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan dinyatakan ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2024
Menyatakan

METERAN
TEMPEL
3847DALX339726882
Syaripah Rahmah

ABSTRAK

Nama : Syaripah Rahmah
Nim : 200101013
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga
Tanggal sidang : 1 Agustus 2024
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. H. I
Kata Kunci : *Dispensasi Nikah, Ketahanan keluarga*

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia ini. Hampir setiap daerah memiliki potensi dan alasan-alasan tersendiri dalam mendorong terjadinya fenomena ini. Seharusnya dengan diubahnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2016 yakni tentang batas usia menikah. Maka pernikahan di bawah umur tidak lagi meningkat, akan tetapi faktanya di masyarakat masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Dan salah satunya di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, dimana di Kecamatan tersebut masih adanya pernikahan di bawah umur yakni dari tahun 2021-2023 sebanyak 16 pasangan yang melakukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini yang pertama yaitu: (1) apa yang menjadi alasan pasangan membuat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar; dan (2) bagaimana alasan-alasan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari ketahanan keluarga. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data diperoleh dari salinan putusan yang kemudian di analisis menggunakan konsep ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar didominasi kerana kedua pasangan telah menjalin hubungan atau telah berpacaran begitu lama dari 1 tahun sampai 5 tahun sehingga membuat pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian jika dilihat dari ketahanan keluarga bahwa alasan dispensasi tersebut justru di masa depan bisa membuat hubungan keluarga yang menikah itu tidak harmonis. Karena belum dewasa dan belum siap dari segi fisik maupun emosional untuk melaksanakan tanggung jawab yang ada dalam rumah tangga. Seharusnya ketahanan keluarga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dengan cara memperkuat didikan dari pihak keluarga, memantau pergaulan dan melindungi anak agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat sertakarunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammsad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumil akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga** yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan stara satu (S1) sekaligus untuk membepoleh gelas sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah teselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memeberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penelitian. Untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Husnul, M. H. I. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Sabri dan ibunda tercinta Misra yang telah memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberi dukungan dan Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada kakanda Syahri putra dan adik Arlina Dewi selaku keluarga penulis.
5. Terimakasih kepada Sahabat saya tercinta yaitu Ramadhani yang selalu ada selama 7 tahun ini. Penulis menyadari tanpa bantuan Do'a serta semangat dari beliau, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Sahabat seperjuangan yang saya cintai yaitu Uswatun, Nur Hafni Abdullah, Silvia Mahbengi, Syarfina Bahirah, Saufana Tawarniate, Nur Wulandari, Lasmi Anita. Penulis menyadari tanpa bantuan Do'a serta semangat dari mereka penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama 4 Tahun ini dan tidak akan pernah terlupakan.
7. Terimakasih Kepada teman-teman prodi Hukum Keluarga Angkatan 2020 saya ucapkan ribuan terimakasih.
8. Rerima kasih juga kepada pihak KUA dan Mahkamah Syariah Jantho yang telah membantu memberikan penjelasan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri Syaripah Rahmah yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terimakasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Akhir salah dan khilaf adalah sifat manusiawi yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan skripsi ini dimasa yang akan datang, semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan yang luas bagi kita semua.

Banda Aceh
Peneliti

Syaripah Rahmah
200101013



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
◌َو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbi l`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya dituliskan sesuai kaidah penerjemahaan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Beyrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Tabel 2 Transliterasi Voka

Tabel 3 Transliterasi Rangkap

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Tabel 5 Daftar Wilayah Desa Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar

Tabel 6 Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Ingin Jaya Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing

Lampiran 2 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 3 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2021

Lampiran 4 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2022

Lampiran 5 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2023



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR TABEL..... xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan penelitian 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Penjelasan istilah 12

F. Metode Penelitian 13

1. Pendekatan penelitian 14

2. Jenis Penelitian 14

3. Bahan Hukum 15

4. Teknik Pengumpulan Data 16

5. Objektivitas Data 17

6. Teknik Analisis Data..... 17

7. Pedoman penelitian 18


G. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB II LANDASAN TEORI 20

A. Konsep Dispensasi Nikah..... 20

B. Ketahanan Keluarga..... 27

BAB III ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN INGIN JAYA ACEH BESAR DALAM TINJAUAN KETAHANAN KELUARGA.....	36
A. Alasan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Aceh Besar	38
B. Alasan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari ketahanan keluarga	41
C. Analisis penulis.....	44
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini dengan berpasang-pasangan, dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan. Manusia tidak akan pernah berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu penyebab adanya keturunan dan keturunan itulah yang menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat yang sejahtera. Dimana semua ketentuan itu sudah di atur baik itu di dalam undang-undang maupun di dalam hukum Islam. seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat :1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah swt. Yang dengan namanya kamu saling beranya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. sesungguhnya Allah swt adalah pengawas atas kamu”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 yaitu tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai

unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin, rohani dan mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam konsep hukum Islam, pernikahan seseorang itu tidak dapat ditentukan berdasarkan batas usia, akan tetapi dalam Islam seseorang itu dapat dikatakan dewasa apabila telah “*baligh*”. Hukum Islam tidak secara mutlak dapat mengatur batas usia seseorang itu untuk menikah, akan tetapi menurut pandangan Islam ketentuan umur seseorang untuk bisa menikah secara sah ialah secara psikologis mempunyai kematangan jiwa serta mempunyai kemampuan dalam berpikir dengan baik dalam menentukan status dirinya bahwasanya orang yang ingin menikah haruslah siap dan mampu baik secara fisik maupun materil. Oleh karena itu, Undang-undang menetapkan bahwasanya untuk batas usia menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita yang ingin melakukan pernikahan. Karena di usia itulah seseorang dianggap dewasa, dimana artinya jika calon pengantin belum mencapai umur yang semestinya maka yang bersangkutan digolongkan masih dibawah umur dan belum dapat melakukan pernikahan.

Akan tetapi dengan adanya dispensasi nikah di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terdapat didalam Pasal 7 (2), yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan di atur juga dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 29 “. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.¹ Didalam Pasal tersebut tidak disebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk suatu alasan yang penting, misalnya kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan keluarga, maka dapat diberikan dispensasi karena alasan yang penting tidak disebutkan, mudah bagi orang tua untuk mengajukan

¹ Pradnya Paramita, *Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm 40.

dispensasi pernikahan bagi anak mereka. Dispensasi pernikahan untuk seseorang yang berusia di bawah 19 tahun dan seorang calon suami istri yang Permohonan berusia 16 tahun diajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya oleh orang tua dari kedua calon mempelai².

Namun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu tentang pernikahan. Dimana dengan dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan”. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan mencakup dalam batas minimum usia bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan, usia minimum menikah untuk wanita sama seperti usia minimum menikah pria yaitu 19 tahun. Pada usia itulah dapat dikatakan sebagai usia dewasa untuk melakukan pernikahan dan mencapai tujuan pernikahan dengan baik hingga memiliki keturunan.

Penetapan usia nikah ditujukan untuk kemaslahatan kedua mempelai, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan No. 4 huruf (d) bahwa kedua calon mempelai harus dewasa jasmani dan rohani agar dapat mencapai pernikahan yang baik tanpa perceraian dan memiliki keturunan yang sehat. Adapun di dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 yakni tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “ dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), orang tua pihak pria /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang yang ingin mengajukan dispensasi nikah haruslah dengan alasan yang mendesak serta harus memiliki bukti-bukti yang kuat

² Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, hlm 54.

Dimana faktanya di Indonesia masih banyak kita jumpai orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, dikarenakan berhubungan dengan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial, kesehatan, pola asuh keluarga, akses informasi, budaya, Pendidikan dan agama. Dimana penulis mengambil satu contoh yaitu di dalam kalangan masyarakat kurang mampu mereka menganggap bahwasanya menikahkan anaknya merupakan salah satu pelepasan beban atau dapat dikatakan mereka mengurangi beban dengan menikahkan anaknya walaupun usia anak tersebut belum mencapai batas usia minimum. Biasanya mereka meminta kepada pihak KUA mengajukan dispensasi nikah, akan tetapi ada pula orang yang menikahkan anaknya di bawah umur bukan karena faktor ekonomi, melainkan adanya masalah lain yang membuat orang tua harus menikahkan anaknya walaupun anaknya tersebut masih di bawah umur.

Jika dilihat dari segi hukum, seharusnya orang tua tidak boleh menikahkan anaknya di bawah umur, dikarenakan dianggap melanggar suatu aturan atau undang-undang tentang perlindungan anak. Yaitu terdapat pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³ jadi dapat kita simpulkan bahwasanya orang tua itu tidak boleh menikahkan anaknya di bawah umur, karena di anggap dapat melanggar hak asasi manusia, dimana seharusnya orang tua itu harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua seperti, mengasuh, memelihara, mendidik,

³ Tysa Yanuari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Implementasi Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No.1 Juni 2020, hlm. 37.

dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kemudian pihak pengadilan juga seharusnya tidak boleh mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dikarenakan akan menimbulkan suatu kemafsadatan yang terjadi setelah menikah, karena dapat kita lihat banyaknya kasus perceraian yang terjadinya di Indonesia dan salah satu faktor terjadinya ialah dikarenakan perekonomian, jadi dapat dikatakan anak yang di nikahkan oleh orang tuanya pada saat anak tersebut di bawah umur, tidak dapat menjamin bahwa pernikahan di bawah umur itu akan menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa adanya perceraian.⁴

Dimana tujuan dari sebuah keluarga itu untuk mewujudkan keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya. Agar mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, terhindar dari masiat dan dapat menjaga diri yang lainnya sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah (penuh kasih sayang) dan warahmah (mendapatkan rahmat dari Allah).

Dari penjelasan di atas penulis memilih satu tempat yang dapat di jadikan sebagai bahan kajian tentang dispensasi nikah di Aceh Besar yaitu di Kecamatan Ingin Jaya. penulis mencoba mengambil data awal berupa jumlah masyarakat setempat yang mengajukan dispensasi nikah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dimana pada tahun 2021 adanya permohonan dispensasi nikah di kecamatan Ingin Jaya. Dari data yang sudah di teliti terdapat 9 pasangan yang telah tercatat di KUA Kecamatan Ingin Jaya. kemudian pada tahun 2022 masih ada terjadinya permohonan dispensasi nikah di Kecamatan tersebut, yaitu terdapat 4 pasangan yang tercatat di KUA Kecamatan Ingin Jaya. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 4 pasangan juga yang tercatat di KUA

⁴ M. Anwar Nawawi, et.al., "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, No. 1 2022, hlm.117-134.

Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Adapun untuk mengetahui alasan terjadinya dispensasi nikah penulis melihat dari salinan putusan Mahkamah Syariah Jantho. Dikarenakan alasan terjadinya dispensasi nikah di bawah umur hanya terdapat di dalam putusan Mahkamah Syariah Jantho. Kemudian penulis juga melihat bagaimana ketahanan keluarga terhadap pernikahan di bawah umur, karena kita lihat secara umum banyaknya dampak pernikahan di bawah umur yang salah satunya ialah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan akan terjadinya perceraian, karena kurangnya pemahaman dan kurangnya kematangan dalam diri seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Sehingga mereka belum mengerti akan hak dan kewajiban mereka setelah menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang dispensasi nikah dan penulis mengambil penelitian ini dengan judul **Alasan Permohonan Dispensasi di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan latar belakang di atas ialah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi alasan pasangan membuat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar?
2. Bagaimana alasan-alasan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari ketahanan keluarga?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pasangan membuat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar
2. Untuk mengetahui alasan-alasan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari ketahanan keluarga

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana bahan pertimbangan dalam penelitian penulis maka penulis dapat mencantumkan beberapa bahan kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Nur Iman, *Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Hal ini dibuktikan dengan tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes dari tahun ketahun baik berdasarkan data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kab. Brebes maupun data Perkawinan di bawah umur dari KUA yang terdapat di Kab. Brebes.⁵
2. Skripsi ini di tulis oleh Sinta Oktaria, penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020*. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020 yaitu, Faktor Hamil, Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Kedua, Bagaimana Konsekuensi Hukum dalam peningkatan permohonan Jika dilihat dari diterimanya dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan perkawinan dibawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.⁶

⁵ Iman Nurul, "Batasiswa Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes," *Journal Of Lex Theory*, 2021.

⁶ Sinta Oktaria, *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020*, Repository.Uir.Ac.Id, 2022.

3. Skripsi ini di tulis oleh Madinatul Munawaroh penelitian ini berjudul *Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020* Adapun hasil dari penelitian Pertama, faktor diberikannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di pengadilan Agama Indramayu memiliki 4 faktor, yaitu: Faktor kekhawatiran orang tua, Faktor Telah Tinggal satu atap, Faktor telah berhubungan suami isteri, dan Faktor hamil di luar nikah. Dari keempat faktor tersebut yang memiliki presentase tertinggi adalah karena faktor telah tinggal satu atap sebanyak 40,9%. Kedua dasar pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, mengedepankan kepentingan sosial, adanya iktikad baik dari pihak laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga untuk menghilangkan kemadhorotan.⁷
4. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah penelitiannya berjudul *Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang*. Hasil penelitian, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi

⁷ Madinatul Munawaroh, *Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020*. Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2021.

berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Pematang mengalamikan kenaikan yang signifikan.

5. Artikel yang ditulis oleh Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, penelitiannya berjudul *Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*. Adapun hasil penelitian ini adalah; pertama, Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg adalah karena adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan; Kedua, Tinjauan hukum islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah yaitu adanya pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam kaitan ini, masalah mursalah ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (sadd al-dzari'ah) dan memperhatikan perubahan zaman; Kemudian pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah Saw, yang seolah menafikan pembatasan usia perkawinan. Ketiga, Faktor yang menjadi latar belakang pengajuan dispensasi nikah diantaranya adalah faktor sosial, Kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, akses informasi, budaya, Pendidikan dan agama⁸.
6. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Astrie Octasari, Julia, Kirana Abubakar, penelitiannya berjudul *Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo* Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

⁸ Eka Gifriana, H.B. Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.3 (2022) <<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>>.

persentase yang melakukan pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur hanya sekitar 20% yang sebagian besar alasannya dikarenakan hamil di luar nikah. Adapun implementasi dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dimana pengajuan dispensasi nikah disini diajukan oleh orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita yang dilakukan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Faktor penghambat atau kendala dalam implementasi dispensasi nikah ini ialah terkait masalah waktu. Maksudnya, waktu penetapan pernikahan dimana jarak antara sidang di pengadilan dengan tanggal pernikahan sangat berdekatan yang mengakibatkan proses pengadilan belum selesai namun waktu pernikahan telah tiba sehingga saling berbenturan waktu.⁹

7. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Nur Falah, AuFi Imaduddin, Kholisatul Ilmiah, penelitian ini berjudul *Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang* Hasil penelitian, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya

⁹ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Astrie Octasari, Julia, Kirana Abubakar, "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo," *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 01, No. 1, Agustus 2022: 28-33.

revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Pematang mengalamikan kenaikan yang signifikan.¹⁰

8. Artikel ini ditulis oleh Tysa Yanuari Archida Maulia dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, penelitian ini berjudul, *Implementasi Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 belum terimplementasikan dengan baik karena pemahaman masyarakat Desa Kendayakan mengenai ketentuan usia pernikahan sangat beragam. Mayoritas mereka berpendapat bahwa usia perkawinan adalah ketika anak-anak sudah mencapai baligh yang mengatakan bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Ada juga yang berpendapat antara usia 15-17 tahun. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh : (1) Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik. (2) Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua. Alasan ini biasanya lebih bersifat ekonomis. (3) Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (4) Keberadaan kitab-kitab fiqh klasik masih menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat. Masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (diusia anak-anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika

¹⁰ Muhammad Nur Falah, Afi Imaduddin, Kholisatul Ilmiyah, "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang," *Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx – xxx.

Undang-Undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Adapun penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang harus dijelaskan di dalam definisi umum antara lain ialah sebagai berikut:

1. Alasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) alasan diartikan terbagi menjadi 4 poin yang pertama dasar, asas, hakikat. Kedua, yaitu dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalan, perkiraan), poin ketiga yaitu hal yang menjadi pendorong (untuk berbuat), dan poin yang keempat yaitu alasan diartikan sebagai hal yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.

2. Permohonan

Permohonan di KBBI adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.

3. Dispensasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang.

4. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya

¹¹ Tysa Yanuari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Implementasi Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 4 No.1 Juni 2020.

tersebut dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

5. Pernikahan dini

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

6. Tinjauan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti dan kemudian untuk menarik kesimpulan.

7. Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ketahanan Keluarga adalah kekuatan (hati, fisik), kesabaran. Ketahanan keluarga biasa di definisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat kelak.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang dapat dipergunakan untuk meneliti, mengkaji, menganalisis serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan digunakan untuk mempermudah menjawab keseluruhan pokok permasalahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek permasalahan secara mendalam terhadap suatu masalah. pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian proposal skripsi ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan ini mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambar terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹² Dimana di sini penulis melihat salinan putusan yang ada di KUA Kecamatan Ingin Jaya yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk di analisis yang dapat dijadikan bahan masukan eksplanasi hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dokumentasi dan identifikasi untuk mengetahui secara luas terhadap keyakinan-keyakinan masyarakat pada peristiwa kehidupan sehari-hari. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menafsirkan suatu fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.¹³

¹² Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.III,(Bayumedia Publishing: Malang, 2007).

¹³ Albi Anggito, Johan Detiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) penelitian hukum yang mengkaji keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber informasi, seperti buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah yang ada di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

3. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang digunakan oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Bahan hukum ini bisa berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. Dimana penulis di sini melihat salinan putusan yang di berikan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk KUA Kecamatan Ingin Jaya sebagai bukti bahwa adanya Permohonan dispensasi nikah di KUA tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur yang dapat mendukung pokok permasalahan yang akan dibahas serta peraturan peraturan perundang-undangan. disamping buku-buku Bahan hukum sekunder juga dapat berupa skripsi, disertai jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan berhadapan pada pihak yang ingin diwawancarai, dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan memberi daftar pertanyaan untuk dijawab dikesempatan lain.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan mewawancarai pihak Mahkamah Syariah Jantho. Dimana penulis mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menghadirkan narasumber yaitu salah satu hakim yang ada di Mahmah Syar'iyah Jantho sebagai sumber untuk menggali informasi terkait dengan alasan permohonan dispensasi nikah yang ada di Kecamatan Ingin jaya Aceh Besar.¹⁵

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis poin-poin penting yang akan di teliti oleh penulis.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui pendapat, hukum dan dalil yang berubungan dengan masalah penelitian ini. Adapun metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagravindo Persada,2011), hlm. 152

¹⁵ Muhammad teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*,(jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm 45

yang diperlukan mengenai data dispensasi nikah di bawah umur yaitu berupa salinan putusan yang terdapat di KUA Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

5. Objektivitas Data

Objektivitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan. Dan peneliti menjadikan salinan putusan sebagai data objektif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan cara memasukan data ke dalam kategori-kategori penelitian serta menjabarkan ke dalam unit penelitian, dan memilih bagian penting yang akan dirumuskan ke dalam penelitian.¹⁶ Dalam menganalisis sebuah data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik analisis data, dimana penulis menjabarkan data yang didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, serta mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dan disusun serta menganalisa yang bertujuan menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengurai permasalahan yang sedang terjadi, dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan suatu kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjabarannya :

¹⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), hlm. 16

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data yaitu, sebagai kesimpulan informasi yang terseusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu suatu proses kegiatan yang lengkap. Kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Dengan disertai bukti-bukti yang valid.¹⁷

7. Pedoman penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yakni sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaatan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan teoritis tentang dispensasi nikah yang isinya meliputi: pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah, Dan pengertian ketahanan keluarga serta aspek dan faktor ketahanan keluarga

Bab ketiga merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan, yang meliputi alasan terjadinya permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, dan alasan dispensasi tersebut tinjauan dari ketahanan keluarga.

¹⁷ Miles & Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992). hlm. 16.

¹⁸ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2018-2019).

Bab keempat merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara sederhana dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata yaitu dispensasi dan nikah atau kawin. Sedangkan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi perkawinan ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dapat dikatakan dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dengan demikian, dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang dispensasi nikah merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun. Usia dispensasi nikah di atur di dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 2 bahwa: penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Maka dari itu, apabila laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai usia perkawinan tetapi hendak mau melangsungkan pernikahan. Maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonan telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, tetapi apabila pemohon tidak memenuhi syarat yang

¹⁹ Lia Amalia, Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 19 No. 2020, hlm 71

telah ditetapkan, maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak dapat memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak.

2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Dispensasi Nikah

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019 yakni tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), orang tua pihak pria /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Maka dapat kita jelaskan maksud dari pasal di atas adalah yang dapat mengajukan dispensasi adalah wali dari pihak pria ataupun wanita, dan dispensasi pernikahan ini dapat diminta karena alasan yang mendesak dan dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan oleh pengadilan.

Yang dimaksud dengan pengadilan di atas ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk melakukan pernikahan atau tidak. Pastinya, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut pantas dilakukan atau tidak.²⁰

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang- undang tersebut, anak adalah seseorang

²⁰ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): hlm.34-61.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.

Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah di bawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan di bawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi. Maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.²¹

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah dalam Islam

a) Al-Qur'an

Berdasarkan hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas tentang hukum dispensasi nikah, akan tetapi di dalam al- Qur'an hanya menyingung tentang batas usia menikah. Dan itupun tidak menjelaskan batas usia menikah secara konkrit, melainkan menjelaskan tentang batasan yang hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana yang di jelaskan di dalam QS An- Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الَّتِي تَأْتِيكُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُسْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

²¹ Aulil Amri, Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-undangan dan Pranata sosial, vol 6, No 1 (2021). Hlm, 31

Artinya: dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepadamereka, maka hendaklah kamu adkan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (6).

Ayat tersebut merupakan khithab kepada wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, saat anak yatim tersebut telah mencapai umur menikah (baligh) dan saat itu wali telah menemukan tanda-tanda kecakapan bertindak hukum pada diri mereka. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hukum Islam, ada usia yang ditentukan untuk menikah, yang dikenal sebagai *baligh*, yang ditentukan oleh pikiran yang sehat dan kemampuan bertindak secara sah. Usia di mana seseorang secara umum (*urf*) telah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis.

b) Hadis

Adapun salah satu strategi Allah dalam menjaga kesinabungan kehidupan manusia di permukaan bumi ini adalah dengan menimbulkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, kemudian agar naluri manusia ini dapat terkendali secara teratur dan tertib Allah memberikan juga petunjuk serta ketentuan melalui hadits Rasulullah SAW yakni :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa

yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Tirmizi, dan lainnya).²²

Hadis di atas di jadikan dalil bahwa siapa yang tidak mampu melakukan *jima'* (senggama) maka yang patut dilakukan adalah tidak menikah, karena beliau SAW membimbingnya kepada perkara yang menafikannya dan melemahkan hal-hal yang membangkitkannya. Sebagian ulama justru mengatakan makruh untuk (tidak disukai) menikah bagi orang seperti ini. Kemudian para ulama membagi status seorang laki-laki dalam hal pernikahan kepada beberapa bagian yaitu:

Pertama, orang yang sangat menginginkannya dan memiliki kemampuan dari segi biaya serta khawatir terhadap dirinya. Orang seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan seluruh ulama. Bahkan menurut ulama madzhab Hanbali, wajib menikah. Pendapat ini pula yang dikatakan Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzhab Syaf i. Dia menandakan hal itu dalam kitab shahihnya. Al Mashishi menukilnya dalam kitab Syarh Mukhtashar Al Juwaini sebagai salah satu pendapat. Hal senada diungkapkan oleh Daud sertapara pengikutnya.²³

Dalam hadits ini juga terdapat bimbingan bagi yang tidak mampu menanggung biaya nikah agar berpuasa, sebab syahwat untuk menikah mengikuti syahwat makan. Dorongan itu semakin kuat seiring bertambahnya porsi makanan dan akan semakin kecil jika porsi makan diminimalkan. Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini untuk memperbolehkan penggunaan obat-obatan dalam rangka menghilangkan syahwat menikah. Pendapat ini dikutip pula oleh Ar Baghawi dalam kitab syarh As-sunnah. Nar-nun, obat tersebut adalah obat yang mengurangi syahwat bukan menghilangkannya

²² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Pustaka Azzam), hlm 20.

²³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Pustaka Azzam), hlm 27.

sama sekali, karena mungkin kelak dia mendapatkan kemampuan dari segi materi sehingga menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Para ulama madzhab Syaf i tidak membolehkan menekan gejalak syahwat dengan menggunakan *kaafuur* (kapur barus) atau yang sepertinya, berdasarkan larangan memotong kemaluan atau mengebiri. Dalam hal ini termasuk semua obatan-obatan yang mampu menghilangkan syahwat. Al Khaththabi berdalil pula dengan hadits ini untuk menunjukkan bahwa maksud pernikahan adalah senggama. Oleh karena itu, disyariatkan *khiyar* (hak memilih) bagi istri saat suami impoten.

Hadis ini mengandung anjuran menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dengan segala upaya serta tidak memberi beban kepada yang tidak mampu. Selain itu bagian untuk jiwa dan syahwat tidak boleh dikedepankan daripada hukum-hukum syariat, bahkan harus menyertai dan mengiringi syariat.²⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang memudahkan pelaksanaan pernikahan bagi setiap orang tanpa memandang usia yang pantas untuk menikah. Kemampuan seseorang untuk bertindak secara hukum dalam Islam dapat dilihat dari usianya. Jadi seseorang yang telah memenuhi standar kedewasaan hanya dapat digolongkan sebagai orang yang berkompeten hukum. Mengingat usia minimal untuk menikah tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, kitab-kitab hadits dan fiqh, maka aturan mashlahat dapat menjadi salah satu dasar dan kriteria untuk memahami penentuan batas usia minimal untuk menikah yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, serta dengan kemampuan untuk

²⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Pustaka Azzam), hlm 32.

menguji perubahan ketentuan tersebut yang mengikuti perkembangan zaman.²⁵

c) **Ijma' Ulama Terhadap Dispensasi Nikah**

Berdasarkan ketentuan umum, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat.

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk

²⁵ Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1b Perspektif Hukum Islam," *Jurnal QadāuNā* Vol 4 No 2 April 2023, hlm. 26

mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi *urf* (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.²⁶

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian ketahanan keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ketahanan Keluarga adalah kekuatan (hati, fisik), kesabaran. Ketahanan keluarga biasa di definisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai

²⁶ Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 5, No 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497.

kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat kelak.²⁷

Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁸

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.²⁹ Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil harus di bina dengan baik. Jika setiap keluarga mampu berdaya dan memiliki ketahanan diri yang kuat, maka akan mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara. Oleh karenanya, ketahanan keluarga menjadi sebuah fondasi ketahanan nasional. Keluarga menjadi pilar utama dalam asah, asih dan asuh dalam menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki setiap anggota keluarga. Pembentukan karakter setiap individu tergantung dari penanaman karakter dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi karakter sebuah bangsa. Pembagian peran dan tugas masing-masing anggota keluarga menjadi

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2018, hlm, 115

²⁸ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

²⁹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

penting dalam ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat dilihat dalam aspek fisik, psikologis dan social.³⁰

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.³¹ Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat (15) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.³²

2. Fungsi dan Peran Ketahanan Keluarga

Para ahli menjelaskan, untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada definisi di atas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran, dan tugas tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas.
2. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
3. Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga

³⁰ Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm.53.

³¹ Muhamad Uyun, "Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global," *Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

³² Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12.

4. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting
5. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
6. Pemeliharaan tata tertib
7. Penempatan anggota di masyarakat luas
8. Pemeliharaan moral dan motivasi³³

3. Aspek Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.³⁴ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) menyusun kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan keluarga dapat didukung. Di dalam undang-undang tersebut, disebutkan 8 cara pelaksanaan pembangunan keluarga yang banyak terkait dengan tugas dan fungsi KPPPA diantara cara yang terkait itu adalah peningkatan kualitas hidup anak, peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Selain itu, dalam konsep ketahanan Keluarga, banyak pula bagian atau komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi kppa antara lain pemberdayaan ekonomi, dasar legalitas keluarga, kualitas anak dan kesetaraan gender dalam keluarga.

³³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 5.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).³⁵

Adapun komponen ketahanan keluarga (family strengths) meliputi:

- b. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga.
- c. Ikatan emosi yang kuat.
- d. Saling menghormati antar anggota keluarga.
- e. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga.
- f. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak.
- g. Komunikasi yang efektif.
- h. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif.
- i. Pemenuhan kebutuhan
- j. spiritual keluarga.
- k. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga.
- l. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan.
- m. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman.
- n. Mencintai dan mengerti.
- o. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

³⁵ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm. 5.

1. Kebutuhan pangan dan sandang, Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah: pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang assesori. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sangang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.³⁶
2. Perumahan, Kesejahteraan keluarga bisa dilihat dari status rumah yang di tempatinya. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.
3. Pendidikan dan kesehatan, Aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu upaya mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat

³⁶ Anna Apriana & Hidayant Agu, "Khazin Fauz, "Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram," *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 4, No 2, 2017.

menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁷

- b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi.
 1. Nilai agama, aspek keagamaan dimana merupakan landasan utama semenjak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik. Sebab tujuan ibadah adalah membimbing manusia kepada jalan yang benar. Jika keluarga benar-benar mengerti dan mendalami ajaran agama, maka besar kemungkinan.
 2. Komunikasi yang efektif, Penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif kepada anak.
 3. Komitmen keluarga tinggi, Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan

³⁷ Herien Puspitawati, Tin Herawari, Atika Rahma, "Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluargadi Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara", *Jurnal Institut Pertanian*, Bogor, 2016.

menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.³⁸

c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.³⁹

1. Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).
2. Pengendalian emosi secara positif, pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan hormon di dalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif.
3. Konsep diri positif, Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, Mampu

³⁸ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Agus–cet. 1–Yogyakarta: DIVA Press, 2019, hlm. 5.

³⁹ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 8.

beraktualisasi diri, Sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.

4. Kepedulian suami terhadap istri, kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah dukungan yang diberikan suami pada istri yang merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan istri. Tanggung jawab tersebut berupa mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.⁴⁰

Melihat penjelelasan di atas tergambar bahwa cakupan dari konsep pertahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga.

Nilai-nilai perilaku, tata tertib dan moral setiap anggota keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian sudah selayaknya agama dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat.

⁴⁰ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 7.

BAB TIGA

ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN INGIN JAYA ACEH BESAR DALAM TINJAUAN KETAHANAN KELUARGA

Ingin Jaya adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, yang memiliki letak astronomis 5,48-5,53 OLU – 95,34-95,40 OBT, yang berdiri di bawah pemerintahan camat. Kecamatan Ingin Jaya memiliki jumlah populasi sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) jiwa. Kecamatan Ingin Jaya juga memiliki luas sebesar 37,68 km. Dan terdiri dari 6 (enam) pemukiman dari 50 (lima puluh) desa. Kecamatan Ingin Jaya juga memiliki pasar induk yang terletak di Lambaro dan pasar tersebut merupakan salah satu pasar yang cukup besar di Aceh, dimana para pedagang yang ada di pasar tersebut berasal dari berbagai daerah yang tidak hanya berdomisili dari kecamatan Ingin Jaya, melainkan banyak para pedagang yang berasal dari luar daerah yang memilih untuk berdagang di pasar tersebut.

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu Kecamatan yang terluas di Aceh Besar yang memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki lahan pertanian yang luas, masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut juga memiliki berbagai macam dalam mencari pekerjaan. Seperti petani, mereka memiliki sawah yang dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari, kemudian sebagian besar masyarakat setempat memilih berdagang untuk dijadikan mata pencarian mereka sehari-hari, dan sebagian masyarakat setempat juga memunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian di Kecamatan Ingin Jaya juga banyak didirikan sekolah dan pesantren, dan salah satu pesantren yang terkenal ialah pesantren hafiz Al- Qur'an.


Dari penjelasan tersebut peneliti memiliki alasan untuk mengambil penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, karena dengan tempat yang luas dan penduduk yang padat, maka berdasarkan dari data yang didapatkan banyak

masyarakat yang melakukan dispensasi nikah dengan berbagai alasan, oleh karena itu, peneliti mencari data dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya dengan mengambil salinan putusan yang ada di KUA Kecamatan Ingin Jaya.

Tabel 1.1 Daftar Wilayah Desa Kecamatan Ingin Jaya

No	Nama mukim	Nama desa
1	Mukim Lubuk	Lubuk Sukon, Lubuk Gapuy, dha Pulo, Dham Ceukok, pasie Lubuk.
2	Mukim Gani	Ajee Cut, Ajee Rayeuk, Ateuk Anggok, Ateuk Lueng le, Bueng Ceukok, Cot Alue, Cot Bada, Cot Suruy, Gani, Teubang phuy.
3	Mukim Lamgarot	Bakoy, Meunasah Baro, Meunasah Deyah, Meunasah Manyang Lamgarot, Meunasah Tutong, Pasie Lamgarot, Siron.
4	Mukim Lamjapok	Cot Gud, Cot Mentiwan, Lam Cot, Lam ue, Lambada, Lamdaya, Lampreh Lamjampok, Lamsinyeu, paleuh Blang, Paleuh Pulo.
5	Mukim Lamteungoh	Bada, Kayee Lee, Lampreh, Lamteungoh, Ujong XII, Lambaro
6	Mukim Pagar Air	Bineh Blang, Jurong Peujeura, Lubok Batee, Meunasah Manyang Pagar Air, Ajee Pagar Air, Kalut, Meunasah Krueng, Meunasah Manyet, Pantee, Reuloh, Santan, Tanjong.

Tabel 1.2 Gambar Peta Kecamatan Ingin Jaya



A. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Ingin Aceh Besar

Berdasarkan dari data yang telah di peroleh, peneliti dapat menyimpulkan apa alasan penyebab terjadinya dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Alasan permohonan Dispensasi Nikah di Ingin Jaya Aceh besar

NO	Tahun	Jumlah	Alasan permohonan mengajukan dispensasi nikah
1	2021	9	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjalin hubungan sejak bulan maret tahun 2021 sampai bulan 9 tahun 2021 • Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari • Telah menjalin hubungan dengan pasangannya sejak bulan juni tahun 2020 sampai bulan september 2021

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjalin hubungan sejak bulan 8 tahun 2018 • Telah menjalin hubungan sejak 6 bulan terakhir • Karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah dekat atau akrab dan telah bertunangan. • Karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah sedemikian erat. • Karena keduanya telah menjalin hubungan sejak satu bulan yang lalu yaitu bulan juni tahun 2021. • Telah menjalin hubungan sejak bulan 8 tahun 2018 sampai tahun 2021
2	2022	4	<ul style="list-style-type: none"> • Karena keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak bulan 8 tahun 2018 . • Karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun terakhir. • Karena keduanya telah menjalin hubungan sudah kurang lebih 3 bulan terakhir.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan keduanya telah bertunangan seja 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya.
3	2023	4	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjalin hubungan sejak 7 tahun terakhir • Telah menjalin hubungan sejak bulan 10 tahun 2021 sampai sekarang • Telah menjalin hubungan sudah sejak 1 tahun terakhir • Telah menjalin hubungan sejak 3 tahun terakhir.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya banyak terjadinya dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, yakni pada tahun 2021 angka permohonan dispensasi nikah yang paling tinggi yaitu sebanyak 9 pasangan yang dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya, kemudian pada tahun 2022 terjadinya penurunan yakni 4 pasangan yang tercatat di KUA Ingin Jaya, dan pada tahun 2023 sebanyak 4 pasangan juga yang telah di kabulkan permohonan dispensasi nikah dan telah tercatat di KUA Ingin Jaya.⁴¹

Tabel 1.4 jumlah alasan dispensasi nikah

NO	Alasan dispensasi nikah	Jumlah
1	Telah menjalin hubungan dengan pasangannya	12 pasangan
2	Pernikahan yang mendesak	3 pasangan
3	Karena sudah bertunangan	1 pasangan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya banyaknya terjadinya permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya yang dominan itu

⁴¹ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2021-2023.

disebabkan banyaknya pasangan yang telah menjalin hubungan yang begitu lama, kemudian yang dominan kedua yaitu disebabkan karena alasan pernikahan yang mendesak dan takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang tidak diperbolehkan didalam hukum. Dan alasan yang ketiga yang ada di Kecamatan Ingin Jaya yaitu disebabkan dengan alasan karena sudah bertunangan. Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar yang melakukan permohonan dispensasi nikah itu banyak terjadinya di karenakan dengan alasan bahwa pasangan tersebut telah lama menjalin hubungan, maka dari itu pemohon atau wali dari mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dari beberapa alasan di atas pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah itu dikarenakan timbul rasa khawatir pada orang tua, dimana orang tua takut anaknya di fitnah dan menimbulkan aib pada keluarganya, oleh karena itu orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Karena anak tersebut telah menjalin hubungan begitu lama dengan pasangannya. Berhubung daerah Aceh merupakan daerah yang mempunyai syariat Islam yang kuat. Maka dari itu pihak keluarga takut akan hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan anaknya agar terhindar dari hal-hal yang di khawatirkan oleh orang tua dan keluarga.

B. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Ketahanan Keluarga

Alasan terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Faktor dari perkawinan di bawah umur biasa karena perjodohan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi bahwa menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah juga dapat menjadi salah satu faktornya. Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan diusia muda misalnya kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi,

belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu biasa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan.

Resiko lain dari perkawinan di bawah umur adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan di bawah umur juga akan mengakibatkan ketidak siapan dalam rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan.⁴²

Jika ditinjau dari ketahanan keluarga yang menjelaskan bahwa di dalam suatu keluarga perlu adanya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan ancaman yang dihadapi baik itu dari dalam maupun dari luar, maka ketahanan keluarga dalam perkawinan di bawah umur ini belum mencapai konsep dari ketahanan keluarga itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki pengetahuan mengenai membangun sebuah rumah tangga. Apalagi, perkawinan muda ini mengharuskan mereka untuk berhenti sekolah sehingga pengetahuan yang dimiliki pun terbatas. Persyaratan untuk membangun ketahanan keluarga sangat tergambarkan pada kasus perkawinan di bawah umur.

Kebanyakan perkawinan di bawah umur yang dilakukan berbagai daerah belum memenuhi persyaratan tersebut salah satunya kesiapan menikah. Faktanya, seseorang melakukan perkawinan bukan atas dasar dirinya telah siap untuk menikah akan tetapi didasari oleh berbagai faktor perkawinan di bawah umur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari segi psikologisnya, seseorang yang sudah kawin di usia muda pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental.

⁴² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor, Kencana, 2023.

Kondisi emosionalnya yang masih mendominasi tentu akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga. Sehingga, menyebabkan perkawinan di bawah umur tidak berjalan dengan harmonis. Selain itu, pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur ini hanya mengutamakan kesiapan fisiknya saja, tanpa memperhatikan kesiapan secara sosial, spiritual, emosional dan ekonomi. Maka, sudah pasti seseorang yang kawin muda belum siap untuk menanggung resiko dan konsekuensi untuk kedepannya. Sehingga tidak adanya visi ataupun tujuan dalam membangun rumah tangganya. Kesiapan fisik berarti juga belum siap untuk memikul beban menjadi orang tua.⁴³

Ketahanan keluarga juga tidak dapat dicapai apabila pasangan suami istri tidak paham atau tidak mengerti apa perannya dalam membangun ketahanan keluarga. Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor pendukung ketahanan keluarga adalah pemenuhan tugas dalam rumah tangga. Merujuk pada teori struktural fungsional, berarti bahwa seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur berarti belum berhasil dalam membangun sebuah keluarga. Karena, mereka belum paham apa peran serta fungsi mereka dalam keluarganya.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan permohonan dispensasi nikah itu belum siap dari segi mental dan lainnya apalagi kita lihat di Kecamatan Ingin Jaya banyak yang melakukan dispensasi nikah dengan alasan bahwa pasangan tersebut sudah lama menjalin hubungan, jika di lihat dari alasan tersebut seharusnya mereka tidak boleh menikah karena mereka belum siap dari segi mental dan mereka belum cukup dewasa untuk menghadapi tanggung jawab yang ada dalam rumah tangga. Kemudian alasan tersebut jika dilihat dari ketahanan keluarga merupakan suatu

⁴³ Hanum, Y., & Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 2015.

⁴⁴ Cahyaningtyas, Tenrisana, & Triana, *Pembangunan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta: 2016

perilaku yang menyimpang yang berasal dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga atau berasal dari dalam diri seseorang, salah satunya ialah kurangnya komunikasi dalam keluarga dan kurangnya pola asuh yang baik yang menyebabkan anak mencari kenyamanan lain di luar keluarga, kemungkinan besar salah satu alasan anak untuk meminta menikah di bawah umur karena di dalam keluarga anak tersebut merasa tidak bebas atau orang tua salah dalam mengatur pola asuh yang menyebabkan anak merasa keinginannya terganggu dan anak memutuskan keluar dari rumah dengan cara meminta menikah kepada orang tuanya, agar terbebas dari keluarganya.

Maka dari itu dalam keluarga diperlukan komunikasi yang positif antar orang tua dan anak agar anak tetap pada pengawasan orang tua dan anak tidak merasa terkekang dan terganggu. Dengan upaya-upaya tersebut, akan terhindar dari masalah yang berpengaruh pada perkembangan sosial emosi remaja dan menghasilkan remaja yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Hasil tersebut membuktikan bahwa keluarga mampu untuk mengelola anggota keluarganya terutama remaja yang berpengaruh pada ketahanan keluarga yang dapat dinilai baik.⁴⁵

C. Analisis penulis

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasanya alasan permohonan dispensasi nikah dalam ketahanan keluarga itu dapat mengancam suatu keluarga, karena dapat merusak keharmonisan dalam keluarga, seharusnya keluarga mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, karena itu merupakan salah satu tugas dalam keluarga. Karena menikahkan anak di bawah umur itu tidak menjamin akan menciptakan keluarga yang sejahtera. Dapat kita lihat bahwasanya banyaknya terjadi kasus perceraian dikarenakan adanya

⁴⁵ Nasution, Sahadir, "Perkembangan Remaja (Suatu Tinjauan Psikologis)". *Jurnal Darul 'Ilmi*, Vol 2, 2014, hlm. 62

perselisihan dalam rumah tangga dan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga berujung perceraian.

Adapun menurut keterangan yang penulis dapatkan dari masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi nikah, dimana pasangan tersebut masih bersama sampai sekarang ini, hanya saja mereka tidak dapat menciptakan keluarga yang harmonis, karena menurut keterangan mereka, bahwasanya dalam rumah tangga mereka masih sering terjadi percecokan antara keduanya, dikarenakan mereka belum dapat memahami satu sama lain. Bahkan menurut keterangan dari responden tersebut, sang istri sering pulang kerumah kedua orang tuanya pada saat mereka sedang bertengkar, kemudian didamaikan kembali oleh pihak keluarga, karena pasangan tersebut telah mempunyai anak, oleh karena itu pihak keluarga memilih mendamaikan keduanya karena mereka memikirkan masa depan anak ataupun cucu mereka. Jika orang tuanya bercerai maka pasti masa depan anak tersebut tidak baik.

Dari kasus tersebut seharusnya Mahkamah Syar'iyah hendaknya memberikan bimbingan serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam hal ini seperti di Kecamatan Ingin Jaya banyaknya alasan pemberian dispensasi nikah karena sudah berhubungan lama yang menjadi dominasi atau yang sering terjadi di Kecamatan Ingin Jaya, mestinya ditinjau kembali oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dipastikan seberapa jauh pengetahuan dan kematangan bersikap dan bertindak pasangan dispensasi melalui ujian atau sejenisnya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan izin dispensasi nikah. Begitu pula dengan Undang-Undang perkawinan yang telah di ubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yakni tentang batas usia kawin perempuan dan pria harus berusia 19 Tahun baru dapat melangsungkan perawinan. Menurut penulis Undang-Undang tersebut harus direvisi kembali yaitu tentang batas minimal menikah, seharusnya pemerintah memberikan batas usia menikah yakni 21

tahun. Agar tidak banyak lagi terjadinya kasus permohonan dispensasi nikah, di karenakan dapat kita lihat dari penjelasan di atas banyaknya dampak yang timbul dari pernikahan di bawah umur, yang menyebabkan tidak terciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, dimana itu merupakan salah satu tugas dari ketahanan keluarga.

Namun dalam masyarakat Aceh salah satunya di Kecamatan Ingin Jaya, pernikahan yang dilandasi dengan permohonan dispensasi nikah itu juga mengikuti adat pernikahan yang ada di Aceh. Hanya saja jika calon mempelai di bawah umur mereka harus mempunyai putusan dari mahkamah Syar'iyah Jantho dahulu baru dapat melaksanakan pernikahan. Namun untuk masalah adat mereka juga mengikuti adat, seperti adanya silaturahmi antar keluarga atau sering disebut lamaran, kemudian adanya pertunangan (*Ba tanda*), dilanjutkan dengan dengan balas tunangan (*balas tanda*), Setelah itu barulah akad nikah, kemudian adanya acara pengantaran pengantin pria (*antar linto*) dan yang terakhir barulah acara ngunduh mantu (*tung dara baro*). Akan tetapi, tidak semua masyarakat Aceh melaksanakan perkawinan mengikuti semua adat yaitu dari awal sampai akhir semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai.

Pada masyarakat kurang mampu biasanya mereka langsung pada acara pertunangan dan setelah itu langsung pada acara akad nikah. Dan apabila mereka mempunyai rezeki lebih barulah mereka mengadakan acara pesta sampai acara ngunduh mantu. Biasanya perkawinan adat Aceh ini berlaku bagi semua pasangan baik itu pasangan yang normal ataupun pasangan yang melakukan dispensasi nikah, karena yang membedakan pernikahan tersebut hanyalah pada batas usia mereka, namun selain itu adat yang di pakai semua sama. Dan itupun kembali lagi kepada keluarga masing-masing, apakah acara pernikahan tersebut dilakukan secara adat dari pertama sampai akhir atau hanya sebagian saja, yang

terpenting di dalam sebuah perkawinan itu harus adanya akad barulah dapat dikatakan perkawinan itu sah menurut agama.

Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur yang di lihat dari segi fisik maupun biologis yaitu sebagai berikut:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
2. Remaja yang menikah di usia muda berpeluang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerjayang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
4. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
5. Pernikahan usia dini akan sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
6. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi pada mereka yang menikah pada usia dini. Tekanan dan tanggung jawab besar saat menikah kurang ditunjang dengan kematangan dan kemampuan dalam menyelesaikan

masalah dalam rumah tangga sehingga rentan terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan.

7. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami beberapa dampak negatif pernikahan dini. Pernikahan dini juga berpotensi mengakibatkan perceraian lebih besar. Inilah yang banyak terjadi di masyarakat dan tidak diperhatikan oleh banyak orang. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Karena itu, kedewasaan dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang besar saat menikah menjadi salah satu hal penting dipahami.

⁴⁶Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Agus-cet. 1–Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah mengamati, meneliti dan menyusun tentang alasan permohonan dispensasi nikah dalam tinjauan ketahanan keluarga, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya dari tahun 2021-2023 yang paling banyak terjadi di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar ialah banyaknya pasangan yang melakukan permohonan dispensasi nikah di karenakan dengan alasan bahwa mereka sudah menjalin hubungan yang lama, oleh karena itu pemohon atau wali dari mereka menikahkan mereka karena takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan hukum.
2. Adapun berdasarkan tinjauan dari ketahanan keluarga yakni tentang alasan permohonan dispensasi nikah, jika kita lihat dari ketahanan keluarga justru alasan tersebut tidak menjamin keluarga yang melakukan dispensasi tersebut akan menciptakan keluarga yang harmonis di masa akan datang, di karenakan mereka belum dewasa dan belum siap melaksanakan tanggung jawab yang ada dalam rumah tangga. Dimana pada dasarnya mereka belum memiliki kesiapan mental dan Kondisi emosionalnya yang belum stabil sehingga akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Seharusnya dengan banyaknya seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya yang dikarenakan dengan alasan sudah lama menjalin hubungan, seharusnya pihak Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak mengabulkan permohonan tersebut, karena dapat kita lihat banyaknya kasus perceraian dari pernikahan di bawah umur dan salah satu faktornya ialah seringnya terjadi perselisihan antara kedua pasangan tersebut, hal itu dapat kita lihat penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga itu karena kurangnya pemahaman tentang rumah tangga dan kurang dewasanya seseorang itu, dikarenakan mereka belum siap secara mental dan kondisi.
2. Seharusnya di dalam ketahanan keluarga harus mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, karena itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga, seharusnya keluarga harus memperkuat didikan, pergaulan dan perlindungan terhadap anak agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA


- Ahyani, Sri, '*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*', Jurnal Wawasan Yuridika, 34.1 (2016) <<https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>>
- Ardila, Ary, '*Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur*', AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 4.2 (2014)
- Asmarini, Andini, '*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*', Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>>
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, '*Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*', Journal of Legal and Cultural Analytics, 1.3 (2022) <<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>>
- Gushairi, '*Problematisasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*', Badilag, MA, 2019
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, '*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang*', Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 11.1 (2022) <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>>
- Inayah, Nurul, '*Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*', Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10.2 (2018) <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>>

- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia, '*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7.1 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>>
- Khalimi, Agus, Trianah Sofiani, and Tarmidzi Tarmidzi, '*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalahah*', Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, 1.2 (2021)
- Mujiyono, Akhmad, '*Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan*', Jurnal Sosial Teknologi, 1.11 (2021) <<https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.238>>
- Oktaria, Sinta, '*Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020*', Repository.Uir.Ac.Id, 2022
- Razak, Abdul Hamied, '*Banyak Kasus Hamil Dulu, Orangtua Harus Tegas Cegah Pernikahan Dini*', Harianjogja.Com, 2020
- Tysa Yanuari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, '*Implementasi Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*', Jurnal Kewarganegaraan, vol. 4 No.1 Juni 2020
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Astrie Octasari, J Julia, and Kirana Abubakar, '*Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*', Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics, 2022 <<https://doi.org/10.54090/hukmu.76>>
- Cahyaningtyas, Tenrisana, & Triana, '*Pembangunan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*', Jakarta: 2016

- Hanum, Y., & Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 2015
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor, Kencana, 2023
- Dr. H. Khoirul Abror, M.H. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Agus-cet. 1–Yogyakarta: DIVA Press, 2019
- Herien Puspitawati, Tin Herawari, Atika Rahma, “*Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluargadi Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara*”, Jurnal Institut Pertanian Bogor 2016



Lampiran 1 surat keterangan pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3676/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Syaripah Rahmah
NIM : 200101013
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan dibawah Umur (Studi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran 2 surat selesai penelitian



Lampiran 4 melihat data dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya



Lampiran 5 salinan putusan dispensasi nikah tahun 2022



Lampiran 6 orang yang melakukan permohonan dispensasi nikah

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

TAPAN
LP/2021/MS.Jth



SALINAN PENETAPAN

NOMOR 135/Pdt.P/2021/MS.Jth

TANGGAL 23 Juni 2021

Pemohon

Zulkifli Bin M. Daud

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

WAKTUHANAN YANG MAHA ESA

ing memafisa dan serang. Jantoh
yang Hakim Tanggal isar
awin yang diajukan der

tanggal lahir Oct Suruy 12 Ag 1984
jean Miraswasi. Pendidikan Ter Ma

Gampong Dham Ceukok, Kes

ten Aceh Besar Dham Ceukok

esar Aceh dalam hal ini

riadi, S.H., M.H dan Dehaa Fata

a Advokat yang ber Kantor di

ix 24 Lembang Kecamatan

esar berdasarkan surat kuasa

021 yang telah terdaftar

ikamah Syariah Jantoh

2021 tanggal 16 Juni 2021

ng berkaitan dengan perkara

emohon, anak Pemohon

diajukan Pemohon di persangka

PERKARA

permohonannya tertanggal 16 Juni 2021
nsasi Kawin yang telah terdaftar

dan 16 pulukaba Nomor 135/Pdt.P/2021/MS.Jth

menerangkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Alifia Alvira binti Zulkifli berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustajar bin Tarmizi;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Alifia Alvira binti Zulkifli tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak;
8. Bahwa orang tua dari calon suami juga tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, serta bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak, baik dari segi social, pendidikan, dan ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Mustajar bin Tarmizi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haidh bagi seorang perempuan) dan orang mukallaf

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

TAPAN
ILP/2021/MS_Jth



SALINAN PENETAPAN

NOMOR 139/Pdt.P/2021/MS_Jth

TANGGAL: 28 Juni 2021

Pemohon

Ibrahim Bin Husen

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

N KETUHANAN YANG MAHA ESA

Yang memeriksa dan mengadili perkara
dengan Hakim Tunggal telah menetapkan
kawin yang diajukan oleh:

1. Penggugat lahir Kayee Lee, 05 Mei 1954,
pendidikan Sekolah Lanjutan
empat kediaman di Gampong Kayee Lee
Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebagai

yang berkaitan dengan perkara ini,
penggugat, anak Penggugat, calon suami
dan suami,
yang diajukan Penggugat di persidangan.

PERKARA

permohonannya tertanggal 21 Juni 2021
dispensasi kawin yang telah terdaftar di
Mahkamah Jantjo dengan Nomor
139/Pdt.P/2021/MS_Jth pada pokoknya sebagai berikut:
1. Anak kandung Penggugat:
Ibrahim Bin Husen
2 (19 tahun)

1. Penggugat
Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya

Halaman 1 dari 17 halaman Nomor 139/Pdt.P/2021/MS_Jth



keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Virda Ningsih binti Ibrahim berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Dandhi binti M Nasir,
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
5. Bahwa anak Pemohon telah lama berhenti sekolah;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon,
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Virda Ningsih binti Ibrahim tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum,

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Mustajar bin Tarmizi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haidh bagi seorang perempuan) dan orang mukallaf

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH
Telp / Fax. 0651 - 92417

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/MS.Jth

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Jantoh yang memeriksa dan mengadili perkara pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Ahmad, tempat dan tanggal lahir MNS Nibong, 01 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, didikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat asrama di Gempong Bada, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon,

yang tersebut

melalui surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

dan keterangan Pemohon dan perasaksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

terdapat dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Mahkamah Syariah Jantoh dengan Nomor 28/Pdt.P/2021/MS.Jth sebagai berikut:

Hendak menerangkan anak kandung Pemohon:

Khairunnisa Binti Husaini (Akm)

27-10-2002 (18 Tahun)

Islam

Mahasiswa

Gempong Bada Kecamatan Ingin Jaya

Kabupaten Aceh Besar

Amirnya

Hariyanto Lase Bin Herman Susarito Lase

Mahkamah Syariah Jantoh, 15 pulisan Nomor 28/Pdt.P/2021/MS.Jth

SALINAN PENETAPAN

Nomor 28/pdt-p/2021/MS.Jth

TANGGAL 10 Februari 2021

PEMOHON :

Daryas Bu Cua Sams

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan wali nikah calon isteri, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Khairunnisa binti Husaini (asm) berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Herryanto Lase ben Herman Susanto Lase,
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sedusuhan maupun serenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan
4. Bahwa anak Pemohon mengantar dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isten dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.
6. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak.
8. Bahwa abang kandung Pemohon sebagai wali nikah juga tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan adiknya dengan calon suami;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama M. Dandhi bin M. Nasir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang dilandai dengan haidh bagi seorang perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/MS Jth

**MAHKAMAH S
JAYATH**

NO TAMBAH HP 00



APAN
/2021/MS.Jth



KETUHANAN YANG MAHA ESA

g memeriksa dan mengadili perkara
ang mejelis hakim telah menjatuhkan
in yang diajukan oleh:

**SALINAN
PENETAPAN**

NOMOR : 27/Pdt.P/2021/MS.Jth

TANGGAL 10 Februari 2021

PEMOHON

Nasrun bin M. Amin

D
A
L
A
M

PERKARA

berkaitan dengan perkara ini,
ihon dan para saksi di muka sidang,
PERKARA
mohonannya tertanggal 02 Februari
snessi Kawin yang telah terdaftar di
dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/MS.Jth
terikut:
atak kandung Pemohon,
yah Binti Nasrun
umur ± 18 tahun)
Cut Kecamatan Ingung Jaya
h Besar.

Nur

Dispensasi Kawin

an 16 putusan Nomor 27/Pdt.P/2021/MS.Jth

dan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Merimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rabiah A'dawiyah binti Nasrun berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Novandi bin M. Nur;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sederah, sesusuan maupun serinenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyelujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak;

Merimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang bahwa alat bukti P 5 (Fotokopi Akta Ketahiran anak Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang anak Pemohon yang bernama Khairunnisa binti Husaini masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P 6 (Ijazah terakhir anak Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa alat bukti P 7 (Asli Surat Keterangan Dokter), bermeterai cukup, namun surat asli tersebut tidak diberi nomor surat, sehingga oleh Hakim dikesampingkan sebagai bukti.

Menimbang bahwa alat bukti P 8 (Asli surat penolakan Perkawinan), bermeterai cukup berstempel basah isi bukti tersebut menerangkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan telah memberi keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam sidang perkara, dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO



KEPUTUSAN
P/2021/MS.Jth



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 29/Pdt.P/2021/MS.Jth

TANGGAL: 09 Februari 2021

PEMOHON

MISRAWATI SIAGIAN binti MELIHUN

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DI KETUHANAN YANG MAHA ESA

Yang memeriksa dan mengadili perkara yang datang di majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

MELIHUN, tempat/tanggal lahir, Siprak, 25 Februari 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Pengajar Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kediaman di Gampong Bueng Ceukok Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Pemohon;

yang berkaitan dengan perkara ini: Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Pemohon dan Anak Pemohon di muka sidang;

PERKARA

Permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 mengenai dispensasi kawin yang telah terdaftar di Pengadilan Agama dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Jth sebagai berikut:

Anak kandung Pemohon bernama Misrawati Siagian binti M Hasan lahir di Siprak, 14-8-2002

AR-RANIRY

siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

1 dari 13 putusan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Jth



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, karena belum mencapai usia 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Salis Mukhlisa, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi kesehatan mental dan fisik anak Pemohon yang dalam kondisi sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Hasan, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status ayah kandung Anak Pemohon dan telah meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua dan calon suami dan bukti surat di persidangan, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Salis Mukhlisa adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Salis Mukhlisa saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Salis Mukhlisa telah aqil baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa anak Pemohon (Salis Mukhlisa binti M. Hasan) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bahron Halim bin Ismail (berusia 30 tahun) dan keduanya memiliki hubungan sangat dekat dan sangat mencintai;
5. Bahwa anak Pemohon (Salis Mukhlisa binti M. Hasan) berstatus gadis dan Bahron Halim bin Ismail berstatus jejaka;
6. Bahwa Bahron Halim bin Ismail, sudah dewasa dan dianggap mampu untuk membimbing Salis Mukhlisa jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan Salis Mukhlisa ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang kokoh dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haidh bagi seorang perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

NETAPAN

№/Pdt.P/2021/MS.Jth

٢٠٢١



BERKAITAN DENGAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 138/Pdt.P/2021/MS.Jth

TANGGAL: 28 JUNI 2021

PEMOHON

Yusuf bin
Muhammad

D
A
L
A
M

PERKARA
Dispensasi kawin

yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

06100207630001, tempat dan tanggal lahir 02 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan atau Pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat), kediaman di Gampong Beda, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

1.

Pemohon;

1 anak Pemohon dan calon suami anak suami;

yang diajukan di persidangan;

ADUK PERKARA

Surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021, persidangan Mahkamah Syariah Jantoh Nomor 138/Pdt.P/2021/MS.Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

memikahkan anak kandung Pemohon :

Mur Nazirah bin Yusuf

Keuchik Besar, 01-01-2003 (umur 18 tahun)

Islam

(16 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/MS.Jth)

anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dari keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling beresesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling beresesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mur Nazirah binti Yusuf menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Zulfikri bin M. Nur sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada terangan untuk melaksanakan pernikahan;



7. Bahwa orang tua dari Salis Mukhlisa binti M.Hasan dan pihak keluarga dari Bahron Halim bin Ismail telah memberi izin (restu) pada Salis Mukhlisa dengan Bahron Halim bin Ismail untuk menikah serta mampu membimbing dan membina serta mengajarkan dengan baik kepada Salis Mukhlisa;
8. Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Salis Mukhlisa binti M.Hasan dengan Bahron Halim bin Ismail, baik menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat setempat;
9. Bahwa syarat perkawinan antara Salis Mukhlisa binti M.Hasan dengan Bahron Halim bin Ismail telah terpenuhi kecuali umur Salis Mukhlisa yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun.
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syariah Jatho dan selanjutnya akan diserahkan pada KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Ingin Jaya;
11. Bahwa Ayah Kandung Salis Mukhlisa yang bernama M. Hasan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Salis Mukhlisa binti M. Hasan dengan Bahron Halim bin Ismail, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak dari Pemohon bernama Salis Mukhlisa masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 bulan dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO



YANG MAHA ESA

yang memeriksa dan mengadili perkara
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
Kawin yang diajukan oleh:

yang dilahirkan Mon Ara, 01 Juli 1969, agama
Islam Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan
di empat kediaman di Gampong Mon Ara
Kec. Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai

SALINAN PENETAPAN

NOMOR : f14/Pdt.P/2021/MS.Jth

TANGGAL: 14 Juni 2021

PEMOHON

Fadli Bin Ishak.

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

yang berkaitan dengan perkara ini;

Pemohon, anak Pemohon, calon suami
dan calon suami anak Pemohon di muka

(PERKARA

permohonannya tertanggal 07 Juni 2021
dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
Mahkamah Syariah Jantoh dengan Nomor
Penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

nama anak kandung Pemohon -
Fadhina binti Fadli

lahir 01 September 2003 (umur 17 tahun)
di Mon Ara

ajar/ Mahasiswa

di Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh

ar

1 dari 16 halaman Nomor f14/Pdt.P/2021/MS.Jth

Menimbang, bahwa bukti P 8 berupa Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk yang isi bukti tersebut menjelaskan tentang anak Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua dari calon suami dan bukti surat di persidangan, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nailatul Muna binti Sukardi adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Nailatul Muna binti Sukardi saat ini berumur 18 tahun;
3. Bahwa Nailatul Muna binti Sukardi telah agil baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa anak Pemohon (Nailatul Muna binti Sukardi) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Anwar Mizan bin M. Yunus (berumur 26 tahun) dan keduanya memiliki hubungan yang dekat dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
5. Bahwa anak Pemohon (Nailatul Muna binti Sukardi) berstatus perawan dan Anwar Mizan bin M. Yunus berstatus janda;
6. Bahwa Anwar Mizan bin M. Yunus sudah dewasa dan dianggap mampu untuk membimbing Nailatul Muna binti Sukardi jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan Nailatul Muna binti Sukardi;
7. Bahwa orang tua dari Nailatul Muna binti Sukardi dan orang tua dari Anwar Mizan bin M. Yunus telah memberi izin (restu) pada Nailatul Muna binti Sukardi dengan Anwar Mizan bin M. Yunus untuk menikah serta bersedia membimbing dan membina serta mengajarkan dengan baik kepada Nailatul Muna binti Sukardi;
8. Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Nailatul Muna binti Sukardi dengan Anwar Mizan bin M. Yunus, baik menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat setempat;

9. Bahwa syarat perkawinan antara Nailatul Muna binti Sukardi dengan Anwar Mizan bin M. Yunus telah terpenuhi kecuali umur Nailatul Muna binti Sukardi yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syariah Jantih dan selanjutnya akan diserahkan pada KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Ingin Jaya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nailatul Muna binti Sukardi dengan Anwar Mizan bin M. Yunus, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut berdasar:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak dari Pemohon bernama Nailatul Muna binti Sukardi masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Nailatul Muna binti Sukardi berstatus perawan dan calon suaminya (Anwar Mizan bin M. Yunus) berstatus janda dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, samenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nailatul Muna binti Sukardi belum berumur 19 tahun dan telah terbukti orang tuanya telah memberikan izin untuk pernikahan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/MS.Jih

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

NETAPAN
1/Pdt.P/2022/MS.Jth



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 451/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL: 27 Desember 2022

PEMOHON

Rasyidi Abd bin Abdullah

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERKAITAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

10 yang memeriksa dan mengadili perkara
am sidang majelis hakim telah menjatuhkan
asal Kawin yang diajukan oleh:

1. tempat dan tanggal lahir Blang Krueng, 10
, agama Islam, pekerjaan Wirawasta,
iekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
Gampong Blang Krueng, Kecamatan
Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon;

ut;

at yang berkaitan dengan perkara ini;

an Pemohon, anak Pemohon, calon suami
alon suami, dan memeriksa bukti-bukti

UK PERKARA

at permohonannya tertanggal 15 Desember
an Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
Syariah Jantoh dengan Nomor
Il-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

uhkan anak kandung Pemohon:

binti Rasyidi ABD

AR-RADY | 2006

in

Krueng

in 1 dari 17 penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/MS.Jth

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (fotokopi surat penolakan Perkawinan), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan akan diperlimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara dan keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon beresuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Refalia binti Rasyidi ABD berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Chunafa' uliah bin Syamsuddin MS;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Chunafa'ullah bin Syamsuddin MS hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

PENETAPAN

252/Pdt.P/2022/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERNAMA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Salinan putusan Mahkamah Syariah Jantjo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

1. Pemohon, Nomer KTP : 1106100107600186, tempat dan tanggal lahir Jlo. 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Bineh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon.

SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 252/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL: 05 Oktober 2022

PEMOHON

Zainal Abidin bin Usman

dan

Pemohon,

adalah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan calon suami;

yang diajukan di persidangan;

OBJEK PERKARA

adalah surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 diterima Mahkamah Syariah Jantjo Nomor 14 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon untuk

menikahkan anak kandung Pemohon:

Uthahara binti Zainal Abidin
Besar, 01 Juni 2005

PERKARA

Dispensasi Kawin

terdiri 16 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/MS.Jth

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Fotokopi Kartu Calon Pengantin yang menyatakan bahwa Sylfa Uthahara sehat fisik dan mentalnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Zaina Abidin dan Khairani (yang merupakan orang tua dari Sylfa Uthahara) tertikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sylfa Uthahara binti Zainal Abidin menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhanamad Shadiki bin Ridwan. S sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

2. Bahwa anak Pemohon sudah mendafatirkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPM KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan memperimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Muhammad Shadiqi bin Ridwan, S hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/MS.Jfb



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

MAHKAMAH SYAR'İYAH
JANTHO

NETAPAN
19/Pdt.P/2022/MS.Jth



وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ



SALINAN
PUTUSAN

NOMOR 229/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL 26 Agustus 2022

Penggugat

Ernawati Binti M. Daud

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan Kawin yang diajukan oleh

tergugat dan tanggal lahir Cot Suruy, 01 Agustus Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gampeng Cot Suruy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, sebagai Pemohon;

dan

perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

tergugat Pemohon, anak Pemohon, calon suami, calon suami, dan memeriksa bukti-bukti

PERKARA

terhadap permohonannya tertanggal 18 Agustus dan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Mahkamah Syariah Jantjo dengan Nomor 19/Pdt.P/2022/MS.Jth sebagai berikut:

terkait anak kandung Pemohon:

Ernawati Binti M. Daud (istri)
Cot Suruy, 20 Juni 2004

dan

Ernawati Binti M. Daud, Desa Cot Suruy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

putusan ini dan 16 penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/MS.Jth

dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara dan keterangan tiga orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, wali calon suami, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Amrina binti M. Dahlan berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Boy Chandra bin Marzuki;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rancana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Boy Chandra bin Marzuki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepekasusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

ETAPAN
PdLP/2022/MS.Jth

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

INSA ALLAH KETUHANAN YANG MAHA ESA



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 447/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL: 07 Desember 2022

PEMOHON

Syarifuddin bin Ismail

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

yang memeriksa dan mengadili perkara
dan persidangan Hakim telah menjatuhkan
putusan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

6110505760003, tempat dan tanggal lahir
Sileu, 05 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan
sebagai. Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tas, tempat kediaman di Gampong Rabeu.
dan Kula Baru, Kabupaten Aceh Besar,
Pemohon;

memohon,

anak Pemohon dan csihon suami anak
dari suami;
yang diajukan di persidangan;

ALUK PERKARA

keputusan permohonannya tertanggal 07 Desember
keputusan Mahkamah Syariah Jantoh Nomor
07 Desember 2022, telah mengemukakan hal-

keputusan anak kandung Pemohon:

Adia Sari binti Syarifuddin

13 November 2004

tidak bekerja

16 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2022/MS.Jth

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Kesehatan yang menyatakan bahwa Putri Widia Sari sehat fisik dan mentalnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Kekurangan Syarat/ Penolakan nikah yang menyatakan bahwa pemikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa Syarifuddin dan Yunidawati (yang merupakan orang tua dari Putri Widia Sari) telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Widia Sari binti Syarifuddin menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Bahrun Nasari bin Zainuddin Ibr sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di ISBI dengan penghasilan rata-rata perbulannya sekitar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan memperimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 79/Pdt.P/2023/MS.Jth

TANGGAL: 10 Mei 2023

Pemohon

Yusman bin Ahmad

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Halaman 10

Tempat/Tgl. lahir : Aceh

Nama : Syifa

1. Beliau Permohon hendak m

sebagai berikut :

79/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal

2023, yang didaftarkan di Kep

Berapa, Permohon dalam

DI

Setelah memeriksa alat-alat bukt

Permohon serta ayah kandung c

Setelah mendengar keterangan

Setelah mendengar keterangan

Setelah membaca berkas perke

Mahkamah Syariah tersebut

Kayu,

Ditapu

Tempat:

peken

Kruen

Yusman bin Ahmad, NIK: 1

penetapan dalam perkara Perm

terentu dalam tingkat pertama

Mahkamah Syariah Jan

DEMI KEADILAN BERDAS

جامعة الرانري

AR-RANRI

PERKARA

Dispensasi Kawin

Nomor

P1

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Syifa Fadhillah sehat fisik dan mentalnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Formulir Pembentahan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi ijazah yang menyatakan bahwa Syifa Fadhillah telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Syifa Fadhillah binti Yusman menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fadhi bin Ismail sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh

KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun,

3. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai guru Dayah dengan penghasilan rata-rata perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan memperimbangakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Fadhi bin Ismail hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt P/2023/MS.

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO



DI NETAPAN
5/Pdt.P/2023/MS.Jth



BERKAITAN DENGAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



SALINAN PENETAPAN

NOMOR 85/Pdt.P/2023/MS.Jth

TANGGAL: 23 Mei 2023

PEMOHON

Marwansyah bin Samsuddin

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NIK: 1108101306790001, tempat dan tanggal lahir, Reuloh, 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di Pemohon;

Pemohon;
Adalah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
yang diajukan di persidangan;

DUK PERKARA

Surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023, diterima Mahkamah Syariah Jantjo Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth, telah mengemukakan hal-hal

yang dikandung dalam perkara ini, yaitu:

Ulfah Dinti Marwansyah
lahir di Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 05 April 2005

(15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Marisa Ulfa tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah yang menyatakan bahwa Marisa Ulfa telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah membenarkan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling beresesuaian. Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling beresesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Marisa Ulfa binti Marwansyah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Hery Andika bin Sofyan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendefinisikan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh

KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata perbulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Hery Andika bin Sofyan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 124/Pdt.P/2023/MS.Jth

TANGGAL: 4 Agustus 2023

PEMOHON

Amwar bin M. Dan

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

NETAPAN

124/Pdt.P/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Amwar bin M. Dan, tempat dan tanggal lahir Meunasah Tutong, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Meunasah Tutong, Kecamatan Inglin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Pemohon;

dan Pemohon;
anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
yang diajukan di persidangan;

DUK PERKARA

Surat permohonan ini tertanggal 21 Juli 2023, telah diajukan ke Mahkamah Syariah Jantjo Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan anak kandung Pemohon: Siti binti Anwar

2. Lahir, 14 Juni 2005

16 halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.Jth

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nafissati tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang menyatakan bahwa Nafissati telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah yang menyatakan bahwa Amunullah telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk yang menyatakan bahwa pemikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat didaftarkan karena anak Pemohon tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nafissati binti Anwar menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Amurullah bin Abu Bakar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum:

Halaman 12 dan 16 halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.Jrh

44701 1061

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO



NETAPAN
77/Pdt.P/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERKAITAN DENGAN PERKARA

yang memeriksa dan mengadili perkara
dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan Kewin yang diajukan oleh:

tempat dan tanggal lahir Bueng Bakjok, 01 Juli
Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah
Kediaman di Desa Bueng Bakjok, Kecamatan
Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**.

tersebut;

perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
sebagai Pemohon, anak Pemohon, calon suami,
di hadapan sidang:

OBJEK PERKARA

permohonannya tertanggal 03 Mei 2023
Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
Jantjo dengan Nomor 77/Pdt.P/2023/MS.Jth
sebagai berikut:

adalah anak kandung Pemohon:

tempat/Tgl. Lahir Aceh Besar, 24 September 2005,
tempat, Tempat Kediaman Desa Bueng Bakjok,
Kabupaten Aceh Besar,

Tempat/Tgl. Lahir Aceh Besar, 10 November
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Cot
Kabupaten Aceh Besar,

SALINAN PENETAPAN

Nomor :
77/Pdt.P/2023/MS.Jth
Tanggal : 17 Mei 2023


Pemohon:
Mawardi bin Yahya

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Salinan 1 dari 17 penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/MS.Jth

- 
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak 7 (tujuh) tahun terakhir sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus admistrasi dan pendaftaran rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
 5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunya hubungan darah, serpersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
 7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;